



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA TIM STANDARISASI

NOMOR 100.3.3.4/20 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA  
JENJANG KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI  
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA TIM STANDARISASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, berkaitan dengan Standar harga satuan termasuk komponen suplemen yang didalamnya memuat billing rate/remunerasi diantaranya untuk tenaga kerja konstruksi telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, maka standar billing rate/remunerasi tenaga kerja konstruksi dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Standarisasi menetapkan perubahan suplemen;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam rangka seleksi nasional disusun berdasarkan:
- kualifikasi ahli;
  - tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
  - tingkat Pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).
- KETIGA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional disusun berdasarkan:
- tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
  - tingkat Pendidikan S1, S2, dan S3.
- KEEMPAT : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun berdasarkan:
- tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
  - tingkat Pendidikan S1, S2, dan S3.
- KELIMA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETUJUH : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDELAPAN : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional untuk Provinsi lainnya dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KESEMBILAN : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM berlaku untuk seluruh Provinsi di Indonesia.

KESEPULUH : Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli sebesar minimal:

- a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap; dan
- b. 55% (lima puluh lima persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap.

KESEBELAS : Dalam hal besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak lebih besar dari besaran remunerasi minimal, upah pokok yang dibayarkan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN mengacu kepada besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak.

KEDUABELAS: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Semarang**  
pada tanggal **10 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan inidisampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.4/20 TAHUN 2025  
TENTANG  
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA  
KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG  
KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA  
KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN REMUNERASI MINIMAL BERDASARKAN PENGALAMAN  
PROFESIONAL YANG SETARA (*COMPARABLE EXPERIENCES*) \*)

TABEL 1. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Provinsi Jawa Tengah Berpendidikan S1/S2/S3 Berdasarkan Pengalaman Profesional Yang Setara (*Comparable Experiences*) Tahun 2025

Provinsi Jawa Tengah  
Indeks = 0.856

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman* (Thn)		S1 / Setara**		S2 / Setara**		S3 / Setara**	
			(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan		
AHLI MUDA / JENJANG 7	1	1	18.660.800	27.392.000	32.100.000			
		2	20.201.600	29.275.200	34.154.400			
AHLI MADYA / JENJANG 8	1	3	21.742.400	31.072.800	36.208.800			
		2	23.283.200	32.870.400	38.263.200			
		3	24.824.000	34.668.000	40.317.600			
AHLI UTAMA / JENJANG 9	1	4	26.364.800	36.722.400	44.512.000			
		2	27.905.600	38.520.000	46.566.400			
		3	29.532.000	40.317.600	48.620.800			
		4	31.072.800	42.372.000	50.675.200			
		5	32.613.600	44.255.200	52.729.600			
		6	34.154.400	46.052.800	54.784.000			
		7	35.695.200	48.107.200	56.838.400			
		8	37.236.000	49.904.800	58.978.400			
		9	38.776.800	51.702.400	61.032.800			
		10	40.317.600	53.756.800	63.087.200			
		11	41.858.400	55.554.400	65.141.600			
		12	43.399.200	57.352.000	67.196.000			
		13	45.025.600	59.492.000	69.250.400			
		14	46.566.400	61.289.600	71.304.800			
		15	48.107.200	63.087.200	73.444.800			
		16	49.648.000	65.141.600	75.499.200			
		17	51.188.800	66.939.200	77.553.600			
18	52.729.600	68.736.800	79.608.000					
19	54.270.400	70.705.600	82.347.200					
20	55.811.200	72.588.800	84.487.200					

\*) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

\*\*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia.

Catatan :

Besaran remunerasi minimal di Provinsi Jawa Tengah dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi di Provinsi DKI Jakarta dengan **Indeks Standar Remunerasi minimal sebesar 0.856** (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi)

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7, tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka Besaran remunerasi minimalnya (lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah) yaitu Rp 31.072.800.- (Tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama/SKK Jenjang 9, tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya (lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah) yaitu Rp 53.756.800.- (Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

TABEL 2. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

Provinsi Daerah Khusus Jakarta  
Indeks = 1.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman** (Thn)		S1 / Setara***	S2 / Setara***	S3 / Setara***
			(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan
AHLI MUDA / JENJANG 7	1	3	21.800.000	32.000.000	37.500.000
	2	4	23.600.000	34.200.000	39.900.000
AHLI MADYA / JENJANG 8	1	3	25.400.000	36.300.000	42.300.000
	2	4	27.200.000	38.400.000	44.700.000
	3	5	29.000.000	40.500.000	47.100.000
	1	4	30.800.000	42.900.000	52.000.000
	2	5	32.600.000	45.000.000	54.400.000
	3	6	34.500.000	47.100.000	56.800.000
	4	7	36.300.000	49.500.000	59.200.000
	5	8	38.100.000	51.700.000	61.600.000
	6	9	39.900.000	53.800.000	64.000.000
	7	10	41.700.000	56.200.000	66.400.000
	8	11	43.500.000	58.300.000	68.900.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman** (Thn)			S1 / Setara***	S2 / Setara***	S3 / Setara***
				(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan
AHLI UTAMA / JENJANG 9	9	12	14	45.300.000	60.400.000	71.300.000
	10	13	15	47.100.000	62.800.000	73.700.000
	11	14	16	48.900.000	64.900.000	76.100.000
	12	15	17	50.700.000	67.000.000	78.500.000
	13	16	18	52.600.000	69.500.000	80.900.000
	14	17	19	54.400.000	71.600.000	83.300.000
	15	18	20	56.200.000	73.700.000	85.800.000
	16	19	21	58.000.000	76.100.000	88.200.000
	17	20	22	59.800.000	78.200.000	90.600.000
	18	21	23	61.600.000	80.300.000	93.000.000
	19	22	24	63.400.000	82.600.000	96.200.000
20	23	25	65.200.000	84.800.000	98.700.000	

\*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal dengan *benchmark* Daerah Khusus Jakarta Indeks= 1.000

\*\*\*) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

\*\*\*\*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Catatan:

Seleksi Nasional merupakan pemilihan penyedia yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7, tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka Besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Daerah Khusus Jakarta) yaitu Rp36.300.000.- (Tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama/SKK Jenjang 9, tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Daerah Khusus Jakarta) yaitu Rp62.800.000.- (Enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

TABEL 3. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada  
Jenjang Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Pengalaman* (Thn)	S1 / Setara** (Rp) Per bulan	S2 / Setara** (Rp) Per bulan	S3 / Setara** (Rp) Per bulan
1	36.000.000	61.600.000	65.300.000
2	42.600.000	68.200.000	72.200.000
3	49.200.000	74.900.000	79.300.000
4	55.800.000	81.200.000	86.200.000
5	62.200.000	87.800.000	93.100.000
6	68.800.000	94.400.000	100.200.000
7	75.400.000	101.000.000	107.100.000
8	82.000.000	107.600.000	114.000.000
9	88.300.000	114.200.000	121.100.000
10	94.900.000	120.600.000	128.000.000
11	101.500.000	127.200.000	134.900.000
12	108.200.000	133.800.000	141.700.000
13	114.500.000	140.400.000	148.900.000
14	121.100.000	147.000.000	155.700.000
15	127.700.000	153.600.000	162.600.000
16	134.300.000	160.000.000	169.700.000
17	140.700.000	166.600.000	176.600.000
18	147.300.000	173.200.000	183.500.000
19	153.900.000	179.800.000	190.600.000
20	160.500.000	186.400.000	197.500.000
21	166.800.000	192.700.000	204.400.000
22	173.400.000	199.300.000	211.200.000
23	180.100.000	206.000.000	218.400.000
24	186.700.000	212.600.000	225.200.000
25	193.000.000	219.200.000	232.100.000

\*) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

\*\*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Catatan:

Undangan Pelelangan Internasional (*ICB/International Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain, pada umumnya menggunakan sumber dana lembaga keuangan multilateral/internasional. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan dengan Undangan Seleksi Internasional pada umumnya mensyaratkan penguasaan Bahasa Inggris dan pengalaman melaksanakan proyek-proyek dengan sumber dana lembaga keuangan multilateral/internasional.

Seleksi Internasional merupakan pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp88.300.000.- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp120.600.000.- (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

TABEL 4. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional Atau Seleksi Internasional

Pengalaman* (Thn)	S1 / Setara** (Rp) Per bulan	S2 / Setara** (Rp) Per bulan	S3 / Setara** (Rp) Per bulan
1	103.100.000	176.300.000	186.900.000
2	121.900.000	194.900.000	206.700.000
3	140.700.000	213.600.000	226.600.000
4	159.200.000	232.400.000	246.400.000
5	177.900.000	251.200.000	266.200.000
6	196.700.000	269.900.000	286.300.000
7	215.500.000	288.700.000	306.100.000
8	234.000.000	307.500.000	326.000.000
9	252.700.000	326.200.000	345.800.000
10	271.500.000	345.000.000	365.600.000
11	290.300.000	363.800.000	385.400.000
12	308.800.000	382.500.000	405.500.000
13	327.500.000	401.000.000	425.300.000
14	346.300.000	420.100.000	445.200.000
15	365.100.000	438.800.000	465.000.000
16	383.600.000	457.300.000	484.800.000
17	402.300.000	476.100.000	504.600.000
18	421.100.000	494.900.000	524.500.000
19	439.600.000	513.600.000	544.500.000
20	458.400.000	532.400.000	564.400.000
21	477.100.000	551.200.000	584.200.000
22	495.900.000	569.900.000	604.000.000
23	514.400.000	588.700.000	623.800.000
24	533.200.000	607.500.000	643.700.000
25	551.900.000	626.200.000	663.800.000

\*) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

\*\*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA asing tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp252.700.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA asing tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

TABEL 5. Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Aceh	1.121
2	Sumatera Utara	0.962
3	Sumatera Barat	0.931
4	Riau	1.009
5	Kepulauan Riau	1.037
6	Jambi	0.930
7	Sumatera Selatan	0.949
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.968
9	Bengkulu	0.886
10	Lampung	0.919
11	Banten	0.933
12	Daerah Khusus Jakarta (Benchmark)	1.000
13	Jawa Barat	0.880
14	Jawa Tengah	0.856
15	DI Yogyakarta	0.882
16	Jawa Timur	0.953
17	Bali	0.892
18	Nusa Tenggara Barat	0.933
19	Nusa Tenggara Timur	0.908
20	Kalimantan Barat	0.886
21	Kalimantan Tengah	0.968
22	Kalimantan Selatan	0.987
23	Kalimantan Timur	1.016
24	Ibu Kota Nusantara (IKN)	1.289
25	Kalimantan Utara	1.014
26	Sulawesi Utara	1.025
27	Sulawesi Tengah	0.956
28	Sulawesi Tenggara	0.970
29	Sulawesi Selatan	0.995
30	Sulawesi Barat	0.939
31	Gorontalo	0.926
32	Maluku	0.967

33	Maluku Utara	1.006
34	Papua	1.223
35	Papua Barat	1.214
36	Papua Selatan	1.250
37	Papua Tengah	1.306
38	Papua Pegunungan	1.248
39	Papua Barat Daya	1.203

Contoh Penggunaan:

Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5) = 0.931

Besaran remunerasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tingkat pendidikan S1, pengalaman profesi yang setara 5 (lima) tahun, SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7 (Tabel 2) = Rp 29.000.000.-

Maka:

Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (tingkat pendidikan S1, pengalaman profesi yang setara 5 (lima) tahun, SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7) = 0.931 x Rp 29.000.000.- = Rp 26.999.000.-

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO